



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/04/2010**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA  
Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-4331/A/54/0998 tanggal 15 September 1998 perihal permohonan hibah atas tanah kepada pegawai Bappenas, direkomendasikan penghapusan tanah inventaris Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat dengan tindak lanjut dijual kepada pegawai/pensiunan Bappenas dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dengan harga jual dengan harga jual tanah diberikan keringanan sebesar 50%;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-297/MK.06/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Masa Peralihan, pelaksanaan pemindahtanganan atas barang milik Negara tetap dilaksanakan oleh pengguna barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan memperhatikan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lunas dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III sebagaimana terlampir dalam lampiran atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang berlokasi di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat perlu dilakukan penghapusan dan pelepasan hak atas tanah milik Negara Cq. Bappenas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara Cq. Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan,

Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 412) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  8. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 024/K/03/2000, tentang Penetapan Harga Tanah di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat dan Pemberian Kuasa kepada Kepala Biro Umum Bappenas untuk Menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS.**

- PERTAMA** : Menghapuskan tanah kapling milik Negara cq. Bappenas yang berlokasi di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar barang inventaris Bappenas.
- KEDUA** : Melepaskan Hak Pakai atas tanah Nomor 1/Desa Kedaung atas nama Bappenas kepada Negara dengan maksud agar setelah tanah tersebut menjadi tanah dikuasai langsung oleh Negara dapat diberikan Hak Milik atas tanah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2010

**A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttid

**SYAHRIAL LOETAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Delthy S. Simatupang

SALINAN  
 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
 KEPALA BAPPENAS  
 NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/04/2010  
 TANGGAL 26 APRIL 2010

No.	Nama	Luas Tanah (M2)	Nomor Kavling Blok	Alamat Kavling Jalan	Nomor Surat Keterangan Lunas dari KPKN Jakarta	Tanggal Surat Keterangan Lunas dari KPKN
1	2	3	4	5	6	7
1	Supiandi	90	C-9	JL. Pertiwi X No. 20	S-3853/WA.XI/PK.03/2008	26 Nopember 2008
2	Drs. Achmad Sjahbuddin, M.Si	218	A-41	JL. Pertiwi I No. 11	S-3883/WA.XI/PK.03/2008	28 Nopember 2008
3	Rafialdi	132	B-66	JL. Pertiwi XII No. 2	GRTN-001/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2010	16 Februari 2010
4	Suryadi	120	B-69	JL. Pertiwi XII No.8	GRTN-002/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2010	18 Maret 2010
5.	Drs. Kurnia Idfi	172	A-125	JL. Pertiwi XII No.15	GRTN-003/WPB.12/KP.0221/BPNAS/2010	9 April 2010
Jumlah luas tanah		732				

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SYAHRIAL LOETAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Delthy S. Simatupang